



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

Rantepao, 21 Agustus 2026

Nomor : 170/324 /VIII/2026/DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Gabungan Komisi**

Yth. 1. **Rekan Pimpinan DPRD Kabupaten Toraja Utara**
2. **Ketua dan Anggota Komisi I, Komisi II, Komisi III**
DPRD Kabupaten Toraja Utara

Masing-masing
Di-
Tempat.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara bersama Pemerintah Daerah, terkait permohonan persetujuan penghapusan aset berupa Gedung RSUD Pongtiku yang berlokasi di Mapaken, serta untuk memperoleh informasi dan menyamakan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum menentukan sikap kelembagaan terhadap permohonan dimaksud, maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Gabungan Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Pimpinan dan Anggota Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara
Acara : Rapat Gabungan Komisi
Agenda : Mendengarkan Laporan Komisi I terkait Hasil Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kehadiran Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi sangat diharapkan tepat waktu.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA,

MARTIEN BIDA, SE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026

Acara : Mendengarkan Laporan Komisi I terkait Hasil Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken

Waktu : 10.00 Wita

NO	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1,	Jeny Yusuf Buntu Lobo	1,		DL / S / I / TK
2,	Yopi Rante Maluku	2,		DL / S / I / TK
3,	Soleman Ganna Masseleng, SE	3,		DL / S / I / TK
4,	Drs. A. Palino Popang, M.H.	4,		DL / S / I / TK
5,	Hardy Abraham Putra	5,		DL / S / I / TK
6,	Indra Rerungallo Ampang, SH	6,		DL / S / I / TK
7,	Julianto Mapaliey, S.M	7,		DL / S / I / TK
8,	Prianto Soma, S.T.	8,		DL / S / I / TK
9,	Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.	9,		DL / S / I / TK
10,	Yohana Langitan, S.M	10,		DL / S / I / TK
11,	Marthen Bida, SE	11,		DL / S / I / TK
12,	Herman Pabesak, ST., MH	12,		DL / S / I / TK
13,	Zet Patandianan, S.T	13,		DL / S / I / TK
14,	Bubun Borong	14,		DL / S / I / TK
15,	Antonius Semben	15,		DL / S / I / TK
16,	Alam Lamba, S.T.	16,		DL / S / I / TK
17,	Yusuf Mario Salurante	17,		DL / S / I / TK
18,	Ignatius Tandi Rano, ST	18,		DL / S / I / TK
19,	Fhirebert Utama Bassang, S.E.	19,		DL / S / I / TK
20,	Anthon Paranoan, ST.,MM	20,		DL / S / I / TK
21,	Leonardus Gowarto Palayukan, S.H.	21,		DL / S / I / TK
22,	Ir. Calviyn Para'pak Tondok	22,		DL / S / I / TK
23,	Ariston Sempang Rumengan, S.Kom	23,		DL / S / I / TK
24,	Stepanus Mangatta, S.T.	24,		DL / S / I / TK
25,	Dylan Lamma Parura, S.T., MM	25,		DL / S / I / TK
26,	Agus Tuku Sarira, S.Pi	26,		DL / S / I / TK
27,	David Samperompon, S.E.	27,		DL / S / I / TK
28,	Semuel Sampeali	28,		DL / S / I / TK
29,	Samuel Matasak, S.E.	29,		DL / S / I / TK
30,	Andarias Sulle, S.Pd	30,		DL / S / I / TK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Ketua,



Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

CATATAN RAPAT GABUNGAN KOMISI

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- Hari : Senin
- Tanggal : 24 Agustus 2026
- Jam Panggilan : 10.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara
- Waktu Pembukaan Rapat : 11.03 WITA
- Waktu Penutupan Rapat : 13.39 WITA

II. JENIS RAPAT : Rapat Gabungan Komisi

III. SIFAT RAPAT : Tertutup untuk Umum

IV. ACARA RAPAT : Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam rangka mendengarkan Laporan Komisi I terkait Hasil Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.

DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"
2. Pengantar rapat oleh Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.
3. Doa pembukaan dipimpin oleh Drs. A. Palino Popang, M.H.
4. Pembukaan rapat oleh Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.
5. Penyampaian Surat Bupati Toraja Utara tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken oleh Sekretaris DPRD
6. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi I tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapakenmoleh Ketua Komisi I
7. Babakan Pembicaraan
8. Penutupan rapat oleh Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.

V. I. PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.
2. JABATAN : Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara

II. PENDAMPING PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Marthen Bida, SE
2. JABATAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara

III. PENDAMPING PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Prianto Soma, ST
2. JABATAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara

VI. PENCATAT :

1. NAMA : Justina Lebang, ST., M.H
2. JABATAN : Perisalah Legislatif Ahli Muda

VII. PESERTA RAPAT :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara

No.	N a m a	Partai	Keterangan				
			Hadir	Izin	Sakit	Tugas Luar	Ket.
1.	Jeny Yusuf Buntu Lobo	Gerindra	✓	-	-	-	
2.	Yopi Rante Maliku	PAN	-	✓	-	-	
3.	Soleman Ganna Masseleng, SE	PDI Perjuangan	✓	-	-	-	
4.	Drs. A. Palino Popang, M.H.	Perindo	✓	-	-	-	
5.	Hardy Abraham Putra	Golkar	-	✓	-	-	
6.	Indra Rerungallo Ampang, SH	Nasdem	✓	-	-	-	
7.	Julianto Mapaliey, SE	Gerindra	✓	-	-	-	
8.	Prianto Soma, S.T.	Demokrat	✓	-	-	-	
9.	Dra. Hermin Sa'pang Matandung, M.MPd.	Golkar	✓	-	-	-	
10.	Yohana Langitan, SM	Perindo	-	✓	-	-	
11.	Marthen Bida, SE	Gerindra	✓	-	-	-	
12.	Herman Pabesak, ST	PDI Perjuangan	✓	-	-	-	
13.	Zet Patandianan, S.T	Demokrat	✓	-	-	-	
14.	Bubun Borong	Golkar	✓	-	-	-	
15.	Antonius Semben	PDI Perjuangan	✓	-	-	-	
16.	Alam Lamba, S.T.	Nasdem	✓	-	-	-	
17.	Yusuf Mario Salurante	Golkar	-	✓	-	-	
18.	Ignatius Tandi Rano, ST	Demokrat	✓	-	-	-	
19.	Fhirebert Utama Bassang, S.E.	Golkar	✓	-	-	-	
20.	Anthon Paranoan, ST., MM	PSI	✓	-	-	-	
21.	Leonardus Gowarto Palayukan, S.H.	PDI Perjuangan	✓	-	-	-	
22.	Ir. Calviyn Para'pak Tondok	Golkar	✓	-	-	-	
23.	Ariston Sempang Rumengan	Demokrat	✓	-	-	-	
24.	Stepanus Mangatta, S.T.	Gerindra	✓	-	-	-	
25.	Dylan Lamma Parura, S.T.	Gerindra	-	✓	-	-	
26.	Agus Tuku Sarira, S.Pi	Demokrat	✓	-	-	-	
27.	David Samperompon, S.E.	Golkar	-	✓	-	-	
28.	Semuel Sampeali, SH	Gerindra	✓	-	-	-	
29.	Samuel Matasak, S.E.	PDI Perjuangan	-	✓	-	-	
30.	Andarias Sulle, S.Pd	PSI	✓	-	-	-	
J u m l a h		30	23	7	-	-	

VIII. KESIMPULAN :

Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Toraja Utara dengan agenda “**Mendengarkan Laporan Komisi I terkait Hasil Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua Komisi I menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Komisi I tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2026 dalam rangka membahas dan menindaklanjuti permohonan dimaksud. Laporan hasil pembahasan tersebut disampaikan sebagaimana terlampir.
2. DPRD Kabupaten Toraja Utara meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk menyampaikan data dan dokumen pendukung terkait rencana penghapusan aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, sebagai bahan bagi DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui evaluasi dan pendalaman terhadap rencana penghapusan aset dimaksud, guna memastikan proses penghapusan aset daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
3. DPRD Kabupaten Toraja Utara akan menyampaikan surat kepada Bupati Toraja Utara terkait permintaan Penghentian Seluruh Proses Terhadap Aset RSUD Pongtiku di Mapaken, serta kepada Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara terkait Dugaan Perusakan Aset Daerah Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken. DPRD meminta agar kegiatan pembongkaran Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken dihentikan sementara sampai dengan adanya kejelasan mengenai status penghapusan aset.
4. Sebelum dilaksanakan rapat lanjutan, Ketua DPRD memberikan petunjuk kepada Komisi II untuk melakukan rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas lebih lanjut mengenai status dan proses penghapusan aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA



Ketua,

Dra. Hermin S. Matandung, M.MPd.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorajautara.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI I TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN GEDUNG RSUD PONGTIKU DI MAPAKEN

Yang Terhormat:

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara;
Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Komisi I bersama Pemerintah Daerah mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komisi I dalam melaksanakan fungsi pembahasan dan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembahasan dimaksudkan untuk memberikan ruang yang memadai kepada perangkat daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah maupun perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menyampaikan data, penjelasan, pertimbangan teknis, administratif, hukum, dan keuangan yang menjadi dasar dalam setiap rencana tindakan terhadap aset daerah.

Dalam pembahasan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken, Komisi I menempatkan kepastian aturan, ketertiban administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kondisi dan manfaat aset, serta kepentingan pelayanan publik sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan bersama. Dengan pendekatan tersebut, rapat tidak diarahkan semata-mata untuk menilai suatu permohonan dari satu sisi, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah terkait telah memperhatikan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebelum proses selanjutnya ditempuh.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 92);
 9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
 11. Peraturan DPRD Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Toraja Utara;
 12. Surat Bupati Toraja Utara Nomor 000.2.3.2/908/BKAD tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.

II. PELAKSANAAN DAN PESERTA RAPAT

- Hari : Kamis
- Tanggal : 20 Agustus 2026
- Waktu : 10.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kab.Toraja Utara

- Waktu Pembukaan : 10.30 WITA
- Waktu Penutupan : 13.50 WITA

Pihak-pihak yang hadir dalam rapat kerja antara lain:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Administrasi Umum;
5. Inspektorat Daerah;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial;
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
10. Bidang Aset (BKAD); dan
11. Direktur RS Pongtiku.

III. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBAHASAN

Rapat Komisi I dilaksanakan sebagai forum pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, khususnya perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Forum ini memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan penjelasan dan memastikan bahwa setiap tahapan yang berkaitan dengan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken telah memperhatikan pedoman yang berlaku.

- memberikan kesempatan kepada pengguna Barang Milik Daerah untuk menjelaskan kondisi, riwayat penggunaan, fungsi, manfaat, dan kebutuhan terhadap aset;
- memberikan kesempatan kepada pengelola Barang Milik Daerah/BKAD untuk menjelaskan status, pencatatan, nilai, dokumen administrasi, serta proses pengelolaan aset;
- memberikan ruang kepada Inspektorat/APIP untuk menjelaskan aspek pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan;
- memperoleh penjelasan dari Bagian Hukum mengenai kesesuaian proses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memastikan aspek keuangan daerah, pencatatan aset, nilai buku, dan konsekuensi keuangan dari setiap tindakan terhadap aset telah diperhatikan; dan
- mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dilengkapi, diverifikasi, atau dikoordinasikan oleh perangkat daerah sebelum proses lebih lanjut.

IV. POKOK PEMBAHASAN

Pokok pembahasan adalah permohonan Pemerintah Daerah terkait penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam pembahasan, Komisi I menempatkan rencana pembangunan dan pengelolaan aset sebagai dua aspek yang perlu dikaji secara tertib sesuai kewenangan dan ketentuan masing-masing.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebutuhan pembangunan yang perlu diperhatikan. Pada saat yang sama, setiap tindakan terhadap Barang Milik Daerah harus mengikuti tata kelola aset yang berlaku.

Karena itu, perangkat daerah terkait perlu memastikan keterkaitan antara kebutuhan pembangunan, status dan kondisi aset, prosedur pengelolaan aset, serta implikasi administrasi dan keuangan daerah.

V. HASIL PEMBAHASAN DAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Aspek Pengguna Barang/Aset, Dinas Kesehatan dan/atau unit kerja pengguna aset perlu memberikan penjelasan yang lengkap mengenai kondisi fisik bangunan, riwayat pemanfaatan, fungsi sebelumnya, manfaat yang masih dapat diberikan, kebutuhan pelayanan publik, serta alasan dan pertimbangan atas rencana tindakan terhadap Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken. Penjelasan tersebut perlu didukung dengan data dan dokumen yang dapat diverifikasi.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, BKAD selaku perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu memastikan status kepemilikan/penguasaan, pencatatan dalam daftar barang, nilai aset, dokumen perolehan, kondisi aset, serta dokumen administratif lainnya. Setiap tahapan pengelolaan dan penghapusan perlu ditempatkan dalam rangkaian prosedur yang jelas dan sesuai kewenangan.
3. Aspek Hukum dan Kepatuhan, Bagian Hukum perlu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan tahapan yang harus ditempuh, termasuk hubungan antara rencana pembangunan dengan tindakan terhadap Barang Milik Daerah. Setiap tindakan perlu memiliki dasar kewenangan dan dokumen hukum/administratif yang memadai.
4. Aspek Pengawasan Internal, Inspektorat/APIP perlu memperhatikan kebutuhan pemeriksaan atau reviu terhadap aspek administrasi, status aset, kondisi fisik, nilai dan manfaat aset, serta kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil pemeriksaan/reviu menjadi bagian penting dalam memastikan proses berjalan secara akuntabel.
5. Aspek Keuangan Daerah, Perangkat daerah terkait perlu memperhatikan dampak setiap tindakan terhadap aset terhadap administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan aset, nilai buku, konsekuensi penghapusan dari neraca, serta dokumen pendukung yang diperlukan. Aspek keuangan perlu dipastikan sejalan dengan tata kelola Barang Milik Daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
6. Aspek Kondisi, Nilai, dan Manfaat Aset, Kondisi fisik bangunan perlu didukung hasil pemeriksaan yang objektif. Penilaian terhadap kondisi, nilai, dan manfaat aset hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga pada data lapangan dan kebutuhan pelayanan publik.
7. Aspek Alternatif Pemanfaatan, Dalam pembahasan, perangkat daerah terkait perlu mempertimbangkan dan menjelaskan alternatif pemanfaatan aset serta konsekuensinya terhadap kepentingan daerah, efisiensi pengelolaan aset, kebutuhan fasilitas pelayanan publik, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
8. Pemisahan Antara Rencana Pembangunan dan Tindakan Pengelolaan Aset, Rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan tindakan pengelolaan/penghapusan Barang Milik Daerah merupakan aspek yang saling berkaitan, namun tetap memerlukan pemenuhan prosedur masing-masing. Oleh karena itu, kebutuhan lokasi pembangunan perlu

disandingkan dengan kepastian status, kondisi, nilai, manfaat, dan prosedur tindakan terhadap aset.

VI. ARAHAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI I

Berdasarkan pembahasan bersama, Komisi I menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat daerah terkait sebagai bahan dalam proses selanjutnya:

1. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait agar memastikan seluruh proses pengelolaan dan/atau penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pengguna Barang/Aset agar menyampaikan data dan penjelasan yang lengkap mengenai kondisi fisik, riwayat pemanfaatan, fungsi, manfaat, kebutuhan pelayanan, serta dokumen pendukung atas Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.
3. BKAD agar memastikan kesesuaian status, pencatatan, nilai, dokumen kepemilikan/perolehan, dan administrasi Barang Milik Daerah serta menjelaskan tahapan yang harus ditempuh sesuai kewenangannya.
4. Inspektorat/APIP agar memperhatikan kebutuhan pemeriksaan atau reviu atas aspek administrasi, kondisi fisik, status, nilai, manfaat, dan kepatuhan prosedur, sesuai kewenangan pengawasan internal.
5. Bagian Hukum agar memberikan telaahan mengenai dasar hukum, kewenangan, serta tahapan yang perlu ditempuh dalam setiap tindakan terhadap aset dimaksud.
6. Perangkat daerah terkait agar memperhatikan konsekuensi terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan aset, nilai buku, dokumen pendukung, dan akibat administrasi keuangan dari tindakan yang akan dilakukan.
7. Setiap dokumen, hasil verifikasi, pemeriksaan, penilaian, dan penjelasan dari perangkat daerah agar dihimpun secara tertib sehingga dapat menjadi satu kesatuan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat agar tetap dikoordinasikan dengan proses pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga kebutuhan pembangunan, kepastian hukum, tata kelola aset, dan aspek keuangan dapat berjalan secara selaras.
9. Apabila terdapat tahapan atau dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan, perangkat daerah terkait agar melakukan pemenuhan dan koordinasi sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku sebelum memasuki tahapan berikutnya.
10. Seluruh proses agar dilaksanakan dengan prinsip tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap kepentingan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

VII. PENEGASAN HASIL PEMBAHASAN

Komisi I menegaskan bahwa rapat pembahasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari perangkat daerah yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken telah diperhatikan secara menyeluruh.

Komisi I memberikan perhatian khusus pada keterpaduan antara aspek hukum, administrasi aset, kondisi dan manfaat barang, pengawasan internal, serta pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah terkait perlu memastikan bahwa setiap dokumen dan tahapan memiliki dasar yang jelas, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menjadi catatan dan arahan bagi Pemerintah Daerah, pengguna Barang Milik Daerah, pengelola Barang Milik Daerah, Inspektorat/APIP, dan perangkat daerah terkait lainnya untuk melakukan penataan, verifikasi, koordinasi, serta pemenuhan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan sebelum proses lebih lanjut terhadap aset dimaksud.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken disampaikan dalam Rapat Gabungan Komisi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi I, sekaligus sebagai catatan resmi atas hasil pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait.

Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk digunakan sebagai bagian dari bahan pembahasan pada tingkat kelembagaan DPRD, khususnya dalam mempertimbangkan rencana penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken. Setiap tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian status dan legalitas aset, tertib administrasi, pengamanan Barang Milik Daerah, serta kepentingan pelayanan publik dan kebutuhan daerah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, seluruh hasil verifikasi, telaahan hukum, hasil pemeriksaan dan/atau reviu pengawasan, data mengenai kondisi, status, nilai, manfaat dan kebutuhan aset, serta seluruh dokumen administratif, teknis dan keuangan yang berkaitan dengan rencana penghapusan Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken agar disampaikan secara lengkap dan resmi kepada Pimpinan DPRD untuk menjadi satu kesatuan bahan dalam setiap tahapan pembahasan selanjutnya.

Komisi I berpandangan bahwa setiap keputusan terhadap Barang Milik Daerah, khususnya aset yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik, harus dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel, sesuai prosedur dan berdasarkan kepentingan daerah. Oleh karena itu, aspek kebutuhan pelayanan publik, efektivitas pemanfaatan aset, kepastian status dan legalitas aset, serta konsekuensi terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan DPRD.

Akhirnya, Komisi I menyerahkan sepenuhnya laporan hasil pembahasan ini kepada Pimpinan DPRD untuk digunakan sebagai bahan dalam pembahasan lebih lanjut pada tingkat kelembagaan, sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hasil pembahasan Komisi I serta menjadi dasar bagi proses kelembagaan DPRD selanjutnya. Atas perhatian, kerja sama, dan komitmen seluruh pihak dalam menjaga tertib pengelolaan Barang Milik Daerah serta kepentingan pelayanan kepada masyarakat, disampaikan terima kasih.

Rantepao, 24 Agustus 2026

KOMISI I DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

HERMAN PABESAK,ST.,MH

ANTHON PARANOAN,ST.,MM

ZET PATANDIANAN, ST

FHIREBERT UTAMA BASSANG, SE
YUSUF MARIO SALURANTE
STEPANUS MANGATTA, ST
SAMUEL MATASAK, SE
YOHANA LANGITAN, SM

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

LAPORAN DOKUMENTASI

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara
Kegiatan : Rapat Gabungan Komisi dalam rangka Mendengarkan Laporan Komisi I terkait Hasil Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusan Aset Gedung RSUD Pongtiku di Mapaken.



